

PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG DAN TEMPAT-TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 65/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANG DAN TEMPAT-TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menciptakan etika, kebersihan dan keindahan dan ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye serta penentuan tempat-tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan pemasangan alat peraga kampanye luar ruang dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh; Bahwa penetapan pemasangan alat peraga kampanye dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Payakumbuh dengan menjunjung tinggi atas *fairneess* dan keadilan sesama peserta Pemilihan Umum dan Kenyamanan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan penetapan pemasangan alat peraga kampanye luar ruang dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 di kota payakumbuh dengan Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; PKPU No.7 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2013; Perda Kota Payakumbuh No. 3 Tahun 2013; Kpt Walikota Payakumbuh No. 430.1/40/WK-PYK/2013.
- Dalam Keputusan Ini diatur tentang Penetapan Pemasangan alat peraga kampanye luar ruang dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 di kota payakumbuh. Diatur juga dalam keputusan ini mengenai Zona/lokasi pemasangan, Jenis alat peraga, Ukuran alat peraga, Jumlah, Isi alat peraga, Tempat alat peraga, Penertiban dan pembersihan alat peraga, Tempat kampanye, dan Tempat kampanye rapat umum.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2013